

TIM – WHISTLE – BLOWING – SYSTEM  
2021

KPT 11/HK.03.2-Kpts/3174/KPU-Kota/II/2021, 5 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA WHISTLE BLOWING SYSTEM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TAHUN 2021.

- ABSTRAK :
- Dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran yang mungkin terjadi di lingkungan KPU Kota Jakarta Selatan. Maka diperlukan peningkatan peran serta pegawai dan masyarakat secara aktif untuk menjadi pelapor pelanggaran (*whistle blower*), oleh karena demikian perlu dibentuk Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di lingkungan KPU Kota Jakarta Selatan Tahun 2021 melalui Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan;
  - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Selatan ini adalah: UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 3 Tahun 2006; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020; Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 08/M.PAN-RB/06/2012.
  - Dalam Keputusan ini, Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan menetapkan dan memutuskan dan menetapkan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di lingkungan KPU Kota Jakarta Selatan Tahun 2021.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, Februari 2021.
  - Sejak keputusan KPU Kota Jakarta Selatan ini berlaku, Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di lingkungan KPU Kota Jakarta Selatan Tahun 2021 dapat melaksanakan tugas sebagaimana dalam putusan ini.
  - Lamp. : 1 hlm.